

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi yang dilakukan negara-negara berkembang diarahkan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan disetiap daerah. Hakikat pembangunan adalah membentuk manusia-manusia atau individu mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal.¹

Untuk mewujudkan pembangunan tersebut diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas yakni tenaga kerja yang menjadi mesin penggerak pembangunan. Maka untuk itu, faktor ketenagakerjaan merupakan faktor yang teramat penting. Sendjurn dan H. Manullang bahwa tenaga kerja adalah tulang punggung dalam meningkatkan pembangunan pada umumnya, dan pertumbuhan industri pada khususnya. Oleh karenanya seluruh kegiatan yang dilakukan tenaga kerja akan mengandung aspek hubungan sosial, hubungan hukum antar/inter organisasi yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban dan dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.²

Pada umumnya tenaga kerja dibutuhkan dalam suatu perusahaan sebagai pekerja. Pekerja melakukan pekerjaan pada suatu perusahaan berdasarkan keahlian atau kemampuan yang dimiliki sehingga menentukan jabatan dari pekerja atau buruh. Setiap individu mempunyai keahliannya masing-masing yang dapat diandalkan untuk dijadikan pekerjaan

¹ Faisal Basri, *Perekonomian Indonesia Tantangan Dan Harapan*, Erlangga, Jakarta, 2002. Hal. 112.

² Sendjurn dan H. Manullang, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995. Hal. 1.

atau profesi dalam memenuhi kebutuhan orang lain, sehingga dari profesinya tersebut memperoleh pendapatan berupa nilai jual yang secara ekonomis dapat menafkahi dirinya sendiri dan keluarganya.

Pekerja dalam tujuannya untuk mendapatkan suatu upah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) bahwa “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Pekerja merupakan bagian dari tenaga kerja yang telah melakukan pekerjaan dan atas jasanya dalam bekerja yang bersangkutan mendapat upah atau imbalan lain.³

Salah satu karakteristik mendasar dari suatu Perseroan Terbatas sebagai *corporation* adalah sifat badan hukum dan pertanggungjawaban terbatas dari perseroan terbatas. Dalam kepustakaan hukum Belanda istilah badan hukum dikenal dengan sebutan “*rechtsperson*”, dan dalam kepustakaan tradisi hukum *common law* seringkali disebut dengan istilah-istilah *legal entity*, *juristic person*, atau *artificial person*.⁴

Suatu hubungan hukum yang selalu lahir baik dari perikatan maupun peraturan Perundang-Undangan selalu menyertakan dua aspek yaitu hak dan kewajiban. Menurut Subekti dalam Simanjuntak berpendapat bahwa perjanjian (*overeenkomst*) adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁵

³ Anak Agung Ayu dan Dian Mentari A, *Pelaksanaan Perlindungan Bagi Karyawan yang mengalami kecelakaan saat bekerja pada PT.Bayu Putra*, Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 4, Nomor 05, Oktober 2016. Hal. 2.

⁴ G. Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas*, Djambatan, 2009. Hal. 34.

⁵ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015. Hal. 285.

Sebagai pekerja/buruh maka hak atas upah yang adil merupakan hak legal yang diterima dan dituntut seseorang sejak para pekerja/buruh mengikatkan diri untuk bekerja pada suatu perusahaan baik pada perusahaan swasta maupun instansi pemerintah.⁶

Indonesia dalam menjawab tantangan perekonomian dunia juga melakukan langkah perbaikan terkait dengan hukum kepailitan. Perbaikan peraturan Perundang-Undangan terkait kepailitan diawali tahun 1998 dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan. Peraturan ini lahir pada saat Indonesia dilanda krisis moneter pada tahun 1998 yang mengakibatkan sejumlah perusahaan nasional maupun multinasional di Indonesia mengalami pailit.

Kemudian pada tahun 2004 sebagai penyempurnaan dari substansi pengaturan kepailitan sebelumnya serta untuk menjawab kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat, ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU KPKPU).

Bentuk sengketa kepailitan dimasukkan dalam kategori permohonan. Kendatipun sengketa kepailitan berbentuk permohonan, namun Undang-Undang sendiri menetapkan bahwa terhadapnya pengadilan memberikan keadilannya dalam bentuk suatu putusan. Putusan kepailitan adalah bersifat serta merta dan konstitutif, yakni meniadakan keadaan dan menciptakan keadaan hukum baru, dalam putusan hakim dalam kepailitan terdapat 3 (tiga) hal, yaitu:⁷

1. Pernyataan bahwa si debitor pailit;

⁶ I Gusti Agung Yoga Bhaskara Susila, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak security Outsourcing Menurut PutusanMK.No27/PUU-XI/2011(Studi Kasus di:PT Mandala Security*, Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 06, Nomor 05, November 2018. Hal. 2.

⁷ R. Saija, *Penyalahgunaan Keadaan Dalam Prosedur Permohonan Pailit Di Pengadilan Niaga*, SASI, Jakarta, 2018. Hal. 12.

2. Pengangkatan seorang hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan; dan
3. Penetapan kurator.

Pailit pada dasarnya merupakan suatu hal, dimana keadaan debitur (pihak yang berhutang) yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Berhenti membayar bukan berarti sama sekali tidak membayar, tetapi dikarenakan suatu hal pembayaran hutang tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, jadi apabila debitur mengajukan permohonan pailit, maka debitur tersebut tidak dapat membayar hutang-hutangnya atau tidak mempunyai pemasukan lagi bagi perusahaannya untuk membayar hutang.⁸

Perlindungan hukum terhadap pekerja pada dasarnya bertujuan untuk menghapus sistem perbudakan dan menjaga agar para tenaga kerja lebih dimanusiakan, dengan hal itu sehingga dapat meningkatkan suatu kesejahteraan hidup tenaga kerja dan hidup layak sebagai manusia. Perlindungan pekerja yang dimaksud yaitu seperti menjamin hak-hak normatif pekerja. Hal ini juga wajib dipenuhi manakala tempat atau perusahaan pekerja tersebut dinyatakan pailit.

Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur hak buruh pada saat pailit, dan disisi lain juga terdapat Undang-Undang yang mengatur tentang Kepailitan yakni UU KPKPU. Dengan demikian, maka terjadi benturan antara pemenuhan hak karyawan yang didahulukan berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan/atau Undang-Undang Kepailitan. Hal ini menarik untuk dikaji dalam suatu penelitian hukum normatif guna memberikan suatu solusi atas permasalahan tersebut.

Adapun kasus perusahaan yang dinyatakan pailit di Kota Medan adalah sebagaimana dalam Perkara Nomor : 2/Pdt.Sus-PAILIT/2018/PN Niaga Mdn. Dimana PT. Pro Mekanika

⁸ *Ibid.* Hal. 115.

Indonusa (debitor) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Penyedia Jasa Konstruksi dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan. Bahwa dalam perkara tersebut terdapat para karyawan dan pekerja pasang batu di PT. Pro Mekanika Indonusa belum dibayar upahnya para pekerja pada saat Pemohon Pailit oleh 2 (dua) Kreditor PT. Trimurti Perkasa dan Hotmaulin Simare-Mare yang mengajukan Permohonan Pailit.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Dalam Perusahaan Penyedia Jasa Konstruksi Yang Dinyatakan Pailit (Studi Putusan Nomor : 2/Pdt.Sus-PAILIT/2018/PN Niaga Mdn)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja dalam perusahaan penyedia jasa konstruksi yang dinyatakan pailit?
2. Apa dasar pertimbangan hukum Hakim dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja dalam perusahaan penyedia jasa konstruksi yang dinyatakan pailit (Studi Putusan Nomor: 2/Pdt.Sus-PAILIT/2018/PN Niaga Mdn)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja dalam perusahaan penyedia jasa konstruksi yang dinyatakan pailit.
2. Untuk mengetahui dasar dan pertimbangan hukum Hakim sebagai perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja di perusahaan penyedia jasa konstruksi yang dinyatakan pailit (Studi Putusan Nomor: 2/Pdt.Sus-PAILIT/2018/PN Niaga Mdn).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin diperoleh dalam penelitian ini, baik secara teoritis, praktis maupun bagi penulis adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulisan ini diharapkan dapat memberi sumbangan bagi pengembangan dan wawasan pengetahuan di bidang Hukum Bisnis khususnya “Hak-Hak Pekerja Dalam Perkara Kepailitan”.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para aparat penegak hukum, seperti Pengacara, Hakim, dan Penegak Hukum lainnya dalam memahami perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja dalam perusahaan penyedia jasa konstruksi yang dinyatakan pailit.

3. Bagi penulis

Penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antar-kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁹

Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*.¹⁰ Zaeni Asyhadie berpendapat bahwa pengertian hukum ialah

⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 53.

¹⁰ Salim HS dan Septiani Nurbana, *Penerapan Teori Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 259.

himpunan peraturan yang mengatur tata tertib dalam masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.¹¹

Perlindungan hukum terbagi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, sedangkan perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.¹²

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah bagi buruh adalah adanya jaminan atas kebebasan berserikat dan berkumpul dalam suatu wadah serikat pekerja/buruh. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta menyampaikan pendapat merupakan dasar yang dimiliki oleh warga negara dari suatu negara hukum demokratis yang berkedaulatan rakyat. Hak-hak yang dimiliki manusia berdasarkan martabatnya sebagai manusia dan bukan karena pemberian masyarakat atau negara disebut hak asasi manusia.¹³

2. Konsep Perlindungan Hukum Di Indonesia

sehubungan dengan konsep perlindungan hukum di Indonesia, Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain.

¹¹ Zaeni Asyhadie, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal. 20.

¹² Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal. 2.

¹³ Frans Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999, hal.73.

Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.¹⁴

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan, atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur, keluasan dan kedalamannya.¹⁵

Dalam Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI), konsep perlindungan hukum, yang tidak lepas dari perlindungan hak asasi manusia, merupakan konsep negara hukum yang merupakan istilah sebagai terjemahan dari dua istilah *rechstaat* dan *rule of law*. Sehingga, dalam penjelasan UUD RI 1945 sebelum amandemen disebutkan, “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)”.¹⁶

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum dan HAM adalah menjadi prioritas utama yang harus dijalankan oleh negara Indonesia. Perlindungan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap HAM yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenang-wenangan.

B. Tinjauan Umum Mengenai Hak-Hak Pekerja

1. Pengertian Pekerja

Menurut Maimun Pengertian Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah dan imbalan dalam bentuk lain. Pada defenisi tersebut terdapat dua unsur

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, hal. 53.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 53.

¹⁶ Malahayati, dkk, *Konsep Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Penata Laksana Rumah Tangga Indonesia*, Jurnal Hukum Tata Negara, Volume 4, Nomor 1, April 2015, hal. 6.

yaitu orang yang bekerja dan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.¹⁷ Pekerja atau buruh merupakan bagian dari tenaga kerja yaitu yang bekerja di dalam hubungan kerja, di bawah perintah pemberi kerja.¹⁸

Dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan merumuskan pengertian Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

2. Hak-Hak Pekerja Menurut Hukum Ketenagakerjaan

Pada dasarnya, Undang-Undang Ketenagakerjaan sendiri merupakan aturan baku untuk kedua belah pihak, baik pengusaha maupun karyawan, yang diterbitkan agar proses bisnis yang melibatkan keduanya berjalan seimbang. Tentu, dalam prakteknya, regulasi baku ini wajib jadi panduan utama terkait hak dan kewajiban masing-masing pihak. Undang-Undang ketenagakerjaan sendiri juga mengalami berbagai perubahan dan revisi sesuai dengan evaluasi yang terjadi di lapangan. Maka dari itu, di dalam dunia ketenagakerjaan pekerja/buruh adalah kaum yang harus diberikan perlindungan terhadap hak-haknya. Hak-hak pekerja yang diatur Undang-Undang Ketenagakerjaan terdapat pada Pasal 77 hingga Pasal 101 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah meliputi hak-hak normatif buruh/pekerja.

¹⁷ Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hal. 3.

¹⁸ *Ibid.*, hal. 14.

Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menjadi payung hukum untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja yang mencakup orang yang belum bekerja, yaitu orang yang tidak terikat dalam hubungan kerja, dan orang yang sedang terikat dalam suatu hubungan kerja (pekerja/buruh), karena orang yang terikat dalam suatu hubungan kerja juga berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik atau yang lebih disukai oleh pekerja/buruh. Sedangkan Pasal 6 ini merupakan perlindungan bagi pekerja/buruh (orang yang sedang dalam ikatan hubungan kerja) saja.

Salah satu hak pekerja yang dimanifestasikan dalam bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah bagi buruh adalah adanya jaminan atas kebebasan berserikat dan berkumpul dalam suatu wadah serikat pekerja/buruh. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta menyampaikan pendapat merupakan hak dasar yang dimiliki oleh warga negara dari suatu negara hukum demokratis yang berkedaulatan rakyat. Hak-hak yang dimiliki manusia berdasarkan martabatnya sebagai manusia dan bukan karena pemberian masyarakat atau negara disebut hak asasi manusia.¹⁹

Berdasarkan ketentuan Hukum Ketenagakerjaan serta Peraturan Perundang-Undangan terkait, adapun hak-hak pekerja penulis rangkum sebagai berikut:

a. Hak Menjadi Anggota Serikat Tenaga Kerja.

Dalam regulasi disebutkan bahwa setiap karyawan berhak menjadi anggota atau membentuk serikat tenaga kerja. Setiap karyawan diperbolehkan untuk mengembangkan potensi kerja sesuai dengan minat dan bakat. Karyawan juga mendapatkan jaminan dari perusahaan dalam hal keselamatan, kesehatan, moral,

¹⁹ Frans Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999, hal.73.

kesusilaan serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat berdasarkan norma serta nilai keagamaan dan kemanusiaan. Hak ini tercantum dalam Pasal 104 Undang-Undang Ketenagakerjaan, terkait serikat pekerja dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja.

b. Hak Atas Jaminan Sosial dan Keselamatan Kerja (K3)

Pekerja juga berhak mendapatkan jaminan sosial yang berisi tentang kecelakaan kerja, kematian, hari tua hingga pemeliharaan kesehatan. Sekarang ini, implementasi hak karyawan bidang jaminan sosial dan K3 adalah berupa BPJS. Anda sebagai pemilik perusahaan atau pemberi kerja wajib mendaftarkan setiap karyawan sebagai anggota BPJS dalam rangka pemenuhan hak ini.

Hak Pekerja yang satu ini tercantum dalam Pasal 86 dan Pasal 87 Undang-Undang Ketenagakerjaan, UU Nomor 03 tahun 1992, UU Nomor 01 tahun 1970, Ketetapan Presiden Nomor 22 tahun 1993, Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1993 dan Peraturan Menteri Nomor 4 tahun 1993 dan Nomor 1 tahun 1998.

c. Hak Menerima Upah Yang Layak

Tercantum dalam Permen Nomor 1 tahun 1999 Pasal 1 Ayat 1, UU Nomor 13 tahun 2003, PP tahun 1981, Peraturan Menteri Nomor 01 tahun 1999 dan paling baru adalah Permenaker Nomor 1 tahun 2017.

d. Hak Atas Perlindungan Keputusan PHK Tidak Adil

Hak ini tercantum dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor SE 907/Men.PHI-PPHI/X/2004. Setiap karyawan berhak mendapat perlindungan dan bantuan dari Pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja bilamana mengalami PHK secara tidak adil.

e. Hak Pembatasan Waktu Kerja, Istirahat, Cuti dan Libur

Hak ini diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Ketenagakerjaan, yakni bahwa Perusahaan wajib memberi waktu istirahat dan cuti pada setiap karyawan. Secara jelas misalnya, terkait waktu istirahat, disebutkan bahwa karyawan memiliki hak

untuk mendapatkan istirahat antara jam kerja minimal setengah jam setelah bekerja selama empat jam.

f. Hak Karyawan Perempuan seperti Libur PMS atau Cuti Hamil

Secara umum hak ini tercantum dalam Pasal 76 Ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa perusahaan atau pengusaha dilarang mempekerjakan perempuan hamil yang bisa berbahaya bagi kandungannya dan dirinya sendiri. Selain itu, pada Pasal 82 Ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan juga menyebutkan perihal hak cuti keguguran. Selanjutnya pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 mengatur tentang hak biaya persalinan yang bisa didapat oleh karyawan. Pada Pasal 83 Undang-Undang Ketenagakerjaan juga masih membicarakan mengenai hak karyawan perempuan yakni terkait hak menyusui. Terakhir adalah hak cuti menstruasi yang diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Ketenagakerjaan.

C. Tinjauan Umum Mengenai Perusahaan Penyedia Jasa Konstruksi

1. Pengertian Perusahaan

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Ketenagakerjaan merumuskan pengertian perusahaan adalah Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik

milik swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Dalam Pasal 1 huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan, menyatakan bahwa Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan segala jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk memperoleh keuntungan atau laba.

Adapun pengertian Perusahaan juga terdapat di dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan, merumuskan bahwa Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan memperoleh keuntungan dan terus menerus dengan memperoleh keuntungan dan atau laba, oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menurut Molengraaff dalam R. Soekardono menyatakan bahwa pengertian perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan, dengan cara memperniagakan/memperdagangkan, menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.²⁰

Perusahaan dapat dikelompokkan dalam bentuk perseroan, Firma, Persekutuan Komanditer, Perseroan Terbatas dan Koperasi. Perusahaan yang dibuat oleh negara diwujudkan dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN).²¹ Dalam menjalankan

²⁰ R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, 1983, hal. 19.

²¹ Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 135.

perusahaannya tentu perusahaan akan melakukan suatu perjanjian dengan pihak-pihak lain untuk memperlancar usahanya, salah satunya adalah dengan pekerja sebagai pihak yang membantu pengusaha yang didasari atas perjanjian ketenagakerjaan. Perjanjian kerja merupakan unsur pembentuk, sehingga tanpa perjanjian kerja maka tidak ada hubungan kerja.²²

Menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan pada intinya yang dimaksud perjanjian kerja adalah perjanjian yang dilakukan oleh pekerja dan pengusaha dimana terdapat syarat kerja, hak, dan kewajiban setiap pihak.

2. Bentuk Badan Hukum Perusahaan Penyedia Jasa Konstruksi

Badan hukum merupakan suatu badan yang dapat memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan perbuatan sendiri. Badan hukum merupakan subyek hukum seperti orang. Filosofi pendirian badan hukum adalah bahwa dengan kematian pendiriannya, harta kekayaan badan hukum tersebut diharapkan masih dapat dapat bermanfaat oleh orang lain.²³

Badan hukum dapat digolongkan atas dua bagian besar, yaitu badan hukum publik dan badan hukum perdata. Pasal 1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan bahwa badan hukum dapat diadakan oleh kekuasaan umum; badan hukum yang diakui oleh kekuasaan umum; dan badan hukum yang diperkenankan dan yang didirikan dengan tujuan tertentu, yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan.

²² I Made Udiana, *Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial*, Udayana Universty Press, Denpasar, 2016, hal.106.

²³ Suparji, *Transformasi Badan Hukum Di Indonesia*, UAI Press, Jakarta, 2015, hal. 3.

Pada dasarnya bahwa jasa konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis dalam menghasilkan prasarana dan sarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang. Dalam mendukung tujuan pembangunan tersebut, pengembangan jasa konstruksi diarahkan untuk memiliki daya saing dan struktur usaha kokoh yang tercermin dengan terwujudnya kemitraan yang sinergis antar penyedia jasa, baik yang berskala besar, menengah, dan kecil, maupun yang berkualifikasi kasi umum, spesialis, dan terampil.²⁴

Dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi disebutkan pengertian jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan atau pekerjaan konstruksi. Jasa konstruksi merupakan penyelenggaraan pekerjaan dibidang konstruksi misalnya pembangunan gedung, pembangunan jembatan, dan pembangunan rumah.

Adapun yang termasuk dalam sektor jasa konstruksi menurut Seng Hansen antara lain sebagai berikut:²⁵

- a. Segala kegiatan pembangunan struktur konstruksi baik yang dilakukan secara konvensional (langsung di tempat) ataupun yang sebagian atau seluruhnya dilakukan secara prapabrikasi.
- b. Segala kegiatan persiapan lahan pekerjaan konstruksi (termasuk pemancangan) untuk mendirikan struktur konstruksi.
- c. Segala kegiatan perubahan, pemeliharaan, perbaikan, atau pembongkaran bangunan maupun struktur apapun.

²⁴ Ade Irawan Taufik, *Pembaharuan Regulasi Jasa Konstruksi Dalam Upaya Mewujudkan Struktur Usaha Yang Kokoh, Andal, Berdaya Saing Tinggi Dan Pekerjaan Konstruksi Yang Berkualitas*, Jurnal Rechts Vinding, Volume 1, Nomor 2, Agustus 2012, hal. 215.

²⁵ Seng Hansen, *Manajemen Kontrak Konstruksi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015, hal. 3.

- d. Segala kegiatan pemasangan pipa-pipa dan material pabrikasi lainnya di dalam tanah dan pekerjaan lainnya yang berkaitan dengan tanah.
- e. Segala kegiatan pembangunan, pemancangan, pemasangan, perluasan, perubahan, atau pembongkaran dari sebuah saluran transmisi atau distribusi, atau pabrik, fasilitas dan peralatan pabrik yang menggunakan pasokan listrik, atau sebuah sistem air-conditioning, ventilasi, dan pendinginan.
- f. Segala kegiatan pembangunan, pemancangan, pemasangan, perluasan, perubahan, pelayanan, pergantian dari bagian atau pembongkaran sebuah lift atau mesin.
- g. Segala kegiatan perlistrikan atau kerja logam yang berkaitan dengan proyek-proyek keteknikan dan lainnya.

Dapat dipahami bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi bertujuan untuk memastikan ketertiban dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku Jasa Konstruksi.

Dalam pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi, Kontraktor sebagai pihak Penyedia Jasa memiliki kewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan kewajiban yang diatur dalam Kontrak Kerja Konstruksi hingga proyek pembangunan konstruksi tersebut dapat diselesaikan.

D. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan

1. Pengertian Pailit

Pailit merupakan suatu keadaan di mana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utangutang dari para kreditornya. Keadaan tidak

mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran.²⁶

Dengan berkembangnya waktu dalam hal ini perlu adanya perubahan Undang-Undang dengan memperbaiki, menambah, dan meniadakan ketentuan-ketentuan yang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, maka timbulah gagasan untuk mengubah Undang-Undang yang telah ada menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Menurut Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang, yang dimaksud dengan kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Dedi Tri Hartono berpendapat bahwa kepailitan merupakan suatu jalan keluar untuk dapat keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor, dimana debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para kreditornya. Apabila ketidakmampuan untuk membayar utang yang telah jatuh tempo disadari oleh debitor, maka langkah yang dapat diambil oleh debitor ialah dengan mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya sendiri, atau dengan cara penetapan status pailit yang dikeluarkan oleh pengadilan apabila

²⁶ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2009, hal. 1.

telah terbukti bahwa debitor tersebut memang telah tidak mampu lagi untuk membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.²⁷

Setiap debitor, baik badan hukum maupun perorangan dapat dipailitkan asalkan memenuhi syarat-syarat dalam peraturan perundangan tentang kepailitan tersebut. Sementara prosedur perkara permohonan kepailitan tersebut diatur dalam undang-undang kepailitan yang sangat berbeda dengan prosedur perkara biasa.²⁸

2. Aspek Hukum Suatu Perusahaan Dinyatakan Pailit

Terkait dengan aspek hukum suatu perusahaan dinyatakan pailit, Rahayu Hartini berpendapat bahwa untuk dapat dinyatakan pailit debitor harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:²⁹

- a. Debitor mempunyai dua atau lebih kreditor.
- b. Tidak membayar sedikitnya satu utang jatuh waktu dan dapat ditagih.
- c. Atas permohonan sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya.

Syarat permohonan kepailitan oleh kreditor adalah debitor mempunyai dua atau lebih kreditor dan sedikitnya tidak membayar satu utang yang telah jatuh tempo dan telah dapat ditagih. seyogianya, Undang-undang kepailitan mengambil sikap bahwa hakim hanya boleh mengambulkan permohonan pailit apabila permohonan itu disetujui oleh para kreditor mayoritas.³⁰

Syamsudin M. Sinaga berpendapat bahwa Perlindungan yang diberikan kepada kreditor dan *stake holders*-nya tidak boleh merugikan kepentingan *stake holders* debitor.

²⁷ Dedi Tri Hartono, *Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 1, Nomor 1, 2016, hal. 3.

²⁸ Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Praktik dan Teori, cet. 4*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal. 6.

²⁹ Rahayu Hartini, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia: Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga dan Lembaga arbitrase*, Kencana, Jakarta, 2009, hal. 76.

³⁰ Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hal. 39.

Kendatipun Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 memperbolehkan permohonan pernyataan pailit diajukan oleh salah satu kreditor saja, namun demi kepentingan para kreditor lain, tidak seyogyanya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 membuka kemungkinan diucapkannya putusan pailit, tanpa disepakati kreditor lain. Seyogyanya menentukan bahwa putusan pengadilan atas permohonan pailit yang diajukan oleh kreditor, harus berdasarkan persetujuan kreditor lain yang diperoleh dalam rapat para kreditor yang khusus diadakan itu.³¹

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan kreditor dalam ayat ini adalah baik kreditor konkuren, kreditor separatis, maupun kreditor preferen. Khusus mengenai kreditor separatis dan kreditor preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitor dan haknya untuk didahulukan.

Sri Redjeki Slamet berpendapat bahwa Kreditor dalam kepailitan dapat digolongkan, sebagai berikut:³²

a. Kreditor Separatis

Yang dimaksud dengan Kreditor separatis adalah Kreditor yang memiliki jaminan utang kebendaan (hak jaminan), seperti pemegang Hak Tanggungan, Hipotek, gadai, Jaminan Fidusia dan lain-lain (Pasal 55 UU No. 37 Tahun 2004). Kreditor dengan jaminan yang bukan jaminan kebendaan, seperti garansi termasuk garansi bank, bukan merupakan Kreditor separatis. Dikatakan separatis yang berkonotasi

³¹ Syamsudin M Sinaga, *Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Tatanusa, Jakarta, 2012, hal. 49.

³² Sri Redjeki Slamet, *Perlindungan Hukum Dan Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Hal Terjadi Kepailitan Terhadap Debitor*, Jurnal Lex Jurnalica, Volume 13, Nomor 2, Agustus 2016, hal. 109-110.

“pemisahan” karena kedudukan Kreditor tersebut memang dipisahkan dari Kreditor lainnya, dalam arti Kreditor dapat menjual sendiri dan mengambil sendiri dari hasil penjualan, yang terpisah dengan harta pailit umum.

b. Kreditor Preferen

Hak istimewa yang dimiliki oleh Kreditor preferen adalah hak yang bersumber dari Undang-Undang yang diberikan kepada seorang Kreditor sehingga tingkat Kreditor tersebut lebih tinggi daripada Kreditor lainnya (Kreditor Konkuren), sematamata berdasarkan sifat piutang Kreditor tersebut (Pasal 1134 KUHPerdara). Kreditor preferen adalah Kreditor yang piutangnya mempunyai kedudukan istimewa. Artinya Kreditor tersebut mempunyai hak untuk mendapatkan pelunasan terlebih dahulu dari hasil penjualan harta pailit. Kreditor preferen merupakan Kreditor yang pelunasan piutangnya didahulukan dari Kreditor separatis dan konkuren dalam proses kepailitan. Kreditor preferen adalah yang tertinggi dibandingkan Kreditor lainnya, kecuali undang-undang menentukan lain.

c. Kreditor Konkuren

Kreditor konkuren adalah Kreditor yang tidak termasuk golongan Kreditor separatis atau golongan Kreditor preferen. Pelunasan piutang mereka dicukupkan dari hasil penjualan/pelelangan harta pailit sesudah diambil bagian golongan separatis dan preferen. Hasil penjualan harta pailit dibagi menurut golongan imbalan besar kecilnya piutang Kreditor konkuren. Kreditor Konkuren merupakan Kreditor yang tidak memegang agunan dan yang tidak mempunyai hak istimewa serta yang tagihannya tidak diakui atau diakui secara bersyarat.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Amiruddin dan Zainal Asikin berpendapat bahwa penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisis dan menelitinya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, kelompok tertentu, dan untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.³³

Perlu dipertegas batasan dan Ruang lingkup dari penelitian ini agar permasalahan yang akan diteliti tidak mengambang kemana-mana dan konsisten. Adapun yang menjadi ruang lingkup dari penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja dalam perusahaan penyedia jasa konstruksi yang dinyatakan pailit (Studi Putusan Nomor: 2/Pdt.Sus-PAILIT/2018/PN Niaga Mdn), dan dasar pertimbangan hukum oleh Hakim dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja dalam perusahaan penyedia jasa

³³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014/ Hal. 25.

konstruksi yang dinyatakan pailit (Studi Putusan Nomor: 2/Pdt.Sus-PAILIT/2018/PN Niaga Mdn).

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu menggunakan metode penelitian hukum normat²⁷ litian hukum normatif adalah penelitian hukum yang melekatkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud yaitu asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).³⁴

C. Metode Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, penulis akan mendapatkan data dari berbagai aspek mengenai isu yang perlu jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).³⁵

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.³⁶

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute Approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan (*statute Approach*) yaitu pendekatan masalah yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum. Pada pendekatan Perundang-Undangan ini penulis menelaah Undang-Undang yang berkaitan dengan pembahasan penelitian, yaitu :

³⁴ Mukti Fajar BD Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010. Hal. 34.

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media, 2005. Hal. 93.

³⁶ *Ibid.*, Hal 96.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

2. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan cara studi kepustakaan dengan menganalisis Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2/Pdt.Sus-PAILIT/2018/PN Niaga Mdn.

3. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.³⁷ Dengan pendekatan konsep ini, diharapkan dapat membuat argumentasi hukum guna menjawab materi muatan hukum yang menjadi titik tolak dalam penelitian ini.

D. Sumber Bahan Hukum

Data yang dikembangkan dalam penulisan ini, diperoleh dari 3 (tiga) sumber data sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* Hal. 135.

Yaitu bahan-bahan hukum yang bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Peraturan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja dalam perusahaan penyedia jasa konstruksi yang dinyatakan pailit dalam Putusan Nomor: 2/Pdt.Sus-PAILIT/2018/PN Niaga Mdn.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan masukan yang bersumber dari buku-buku, literatur, jurnal hukum, pendapat pakar hukum. Dari hal ini penulis mendapat sumbangan pemikiran-pemikiran dalam mempelajari obyek penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti : Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia.³⁸

E. Metode Penelitian

Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan (*Library Reseach*) dan studi dokumen. Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah mencari landasan teoritis dan permasalahan penelitian dari berbagai literatur hukum dan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang relevan.

³⁸ Munir Fuady, *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hal. 24.

Studi kepustakaan merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu penelitian. Teori-teori yang mendasari masalah dan bidang yang akan diteliti dapat ditemukan dengan melakukan studi kepustakaan. Selain itu seorang peneliti dapat memperoleh informasi tentang penelitian-penelitian sejenis atau yang ada kaitannya dengan penelitiannya.³⁹

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dari data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya diuraikan secara deskriptif. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja dalam perusahaan penyedia jasa konstruksi yang dinyatakan pailit sebagaimana dalam Putusan Nomor: 2/Pdt.Sus-PAILIT/2018/PN Niaga Mdn.

³⁹ M. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003. Hal. 27.